



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37,38,39,40, dan 41, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

- aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukkan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945
 4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
 5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
36. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Pendataan objek Pajak dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik pengelola/ penanggung jawab usaha.

- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya untuk dilakukan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Identitas;
 - b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang (apabila ada);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Surat Kuasa Bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bupati melalui Kepala Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pajak MBLB dipungut dengan cara *Self Assessment* yang penghitungan pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD atau E-SPTPD;
- (3) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (4) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SSPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00

- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD ATAU E-SPTPD

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atau E-SPTPD.
- (2) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 9

- (1) Pelaporan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD atau E- SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu penyampaian SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima)

belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 10

- (1) SPTPD atau E-SPTPD diisi Wajib Pajak atau yang diberi kuasa dengan jelas, benar dan lengkap dilampiri keterangan atau dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak dengan menetapkan sendiri pajak yang terhutang.
- (2) apabila pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas, benar dan lengkap, diberikan tanda dan tanggal penerimaan atau disetujui untuk pelaporan yang dilakukan secara *online*; dan
- (3) apabila pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum benar dan tidak lengkap, Formulir SPTPD atau E-SPTPD dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya atau ditolak untuk pelaporan yang dilakukan secara *online*.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD atau E-SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD atau E-SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD atau E-SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD atau E-SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD atau E-SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VII

PENELITIAN SPTPD ATAU E-SPTPD

Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD atau E-SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; dan

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan

dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 28

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk setiap jenis Pajak

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran

atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN GUGATAN

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Bupati atau Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan gugatan hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 42

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 43

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap Perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 46

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

BAB XV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 48

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVIII

PENGHIMPUNAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 50

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XIX

TATA CARA PENGELOLAAN OPSEN MBLB KE PROVINSI Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pajak MBLB terutang merupakan Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Saat terutang Opsen MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 52

Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 53

Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran OPSEN MBLB

Pasal 54

- (1) Perhitungan dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB juga dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB untuk kemudian bank melakukan *split payment* ke masing-masing RKUD.

Bagian Ketiga

Penagihan Opsen Pajak MBLB

Pasal 55

Penagihan Opsen Pajak MBLB bersamaan dengan Penagihan Pajak MBLB beserta sanksi administratifnya.

Bagian Keempat

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 56

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen dimaksud akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 57

- (1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mencocokkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah
 - c. Rekening koran bank; dan
 - d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 Maret 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 542

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


CEMA KHATUMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Email : bapenda.psb@gmail.com	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Pesisir Barat di – <u>K R U I</u>
PERHATIAN : - Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak - Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan - Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PESISIR BARAT. DIISI OLEH WAJIB PAJAK - Nama Badan/Merk Usaha : - Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : - Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) : DATA PEMILIK ATAU PENGELOLA - Nama Pemilik/Pengelola : - Jabatan : - Alamat Tempat Tinggal : - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon :		
Diisi oleh Petugas Penerima Diterima Tanggal : Nama Jelas : NIP : Tanda Tangan :		Krui, Nama Jelas : Tanda Tangan :
----- Gunting disini -----		
NAMA : ALAMAT :		Nomor Formulir : Krui, Yang Menerima (.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
CEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19830428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
DEDI IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT PEMBERITAHUAN TAGIHAN PAJAK DAERAH (SPTP-DAERAH)	NO. URUT			
MASA : TAHUN : KODE BAYAR : NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD :					
a. Klasifikasi Usaha					
No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Harga Pasar	Jumlah perhitungan
b.	Pendapatan		Rp.		
c.	Dasar Pengenaan Pajak		Rp.		
d.	Pajak MBLB Terutang		Rp.		
e.	Opsen Pajak MBLB (25% X Pajak MBLB Terutang)		Rp.		
f.	Jumlah Pajak yang harus disetor (d+e)		Rp.		
Dengan huruf :					
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban <i>pengisian</i> SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.					
Krui, WP/Penanggung Pajak/Kuasa (.....) Potong disini ----- TANDA TERIMA					
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : JENIS KETETAPAN :			NO. URUT Yang Menerima, (.....)		

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIT.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl. Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan SKPD/SKPDPT/SKPKDB/SKPKDBT/SPTPD/SPTPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Lain-lain*) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Urut :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :			
Uangtersebutditerimapadatanggal :			
Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak Terhutang : Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. b. Setoran yang dilakukan : Rp. c. Lain-lain : Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga : Rp. b. Kenaikan : Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp.			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
		Kruki, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.	
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD : NAMA : ALAMAT :		Nomor SKPDKB: Kruki, Yang Menerima (.....)	

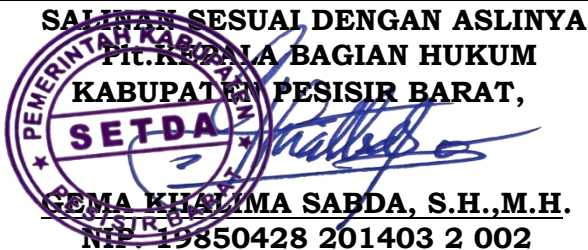
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
DEDI IRAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak Terhutang : Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. b. Setoran yang dilakukan : Rp. c. Lain-lain : Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga : Rp. b. Kenaikan : Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp.			
Dengan Huruf:			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima Bapenda 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
Kru, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : Nomor SKPDBT : Kru, Yang Menerima (.....)			

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIC.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024, Telah Dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan Lain Atas Pelaksanaan Kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Lebih Bayar Yangseharusnya Tidak Terhutang Adalah Sebagai Berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak Yang Terhutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Setoran Yang Dilakukan Rp. b. Lain-Lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak <u>Rp.</u> d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak (3d-2) Rp. 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga Rp. b. Kenaikan <u>Rp.</u> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. 6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c) <u>Rp.</u>		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar.		
Kruai, 20.. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Nama / NIP / Stampel		
No. SKPDLB :		
TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT :		
Kruai, 20.. Yang Menerima, (.....)		

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PIC.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19830428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl. Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BAYAR NIHIL (SKPDN)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	TAHUN PAJAK :
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Pajak Terhutang : Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp. b. Setoran yang dilakukan : Rp. c. Lain-lain : Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp. 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3d) : Rp. NIHIL			
Dengan Huruf:			
Kruki, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA Nomor SKPDDBT : NPWPD : NAMA : ALAMAT : Kruki, Yang Menerima (.....)			

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

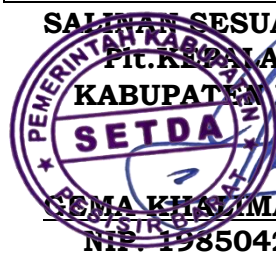
GEMA KHAYMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat Jl.Kesuma Kec. Pesisir Tengah Email : bapenda.psb@gmail.com	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut								
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :											
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PESISIR BARAT Nomor 1 Tahun 2024, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaanatau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harusdibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Pajak Yang Kurang Bayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Pajak Yang Kurang Bayar	Rp.	2. Sanksi Administrasi		a. Bunga	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.
1. Pajak Yang Kurang Bayar	Rp.										
2. Sanksi Administrasi											
a. Bunga	Rp.										
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.										
Dengan Huruf											
PERHATIAN : 1. Wajib Pajak ke Bapenda untuk diterbitkan SSPD kode bayar dan pembayaran/penyetoran ke Bank ataupempat pembayaran lain yang telah ditunjuk dengan membawa SSPD kode bayar. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STPD diterima akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.											
Krui, 20.... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Nama / NIP / Stempel											

TANDA TERIMA No. SPTPD : NPWPD : NAMA : ALAMAT : Krui, 202.. Yang Menerima, (.....)											

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PT.KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

CEMA KHAZIMA SABDA, S.H.,M.H.
NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN